

PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

2020

PERDA KOTA MADIUN NO . 6 LD 2020/ NO. 4 SERI D, TLD NO 96, 19 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA MADIUN TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM JAMINAN KECELAKAAN KERJA DAN JAMINAN KEMATIAN BAGI PEKERJA BUKAN PENERIMA UPAH

ABSTRAK : Perlindungan terhadap pekerja mandiri bukan penerima upah yang ada pada sektor informal membutuhkan perlindungan yang dimaksudkan untuk menjamin kesamaan kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi guna mewujudkan kesejahteraan pekerja bukan penerima upah dan keluarganya. Pekerja bukan penerima upah adalah orang perorangan yang melakukan kegiatan usaha secara mandiri untuk memperoleh penghasilan.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017; . Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019; Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 1 Tahun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 21 Tahun 2017; Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 6 Tahun 2017.
- Dalam peraturan daerah ini mengatur mengenai Ketentuan Umum, Maksud, Tujuan Dan Sasaran, Kewenangan, Kepersertaan, Pengelolaan Data Peserta, luran, Manfaat Jaminan, Tata Cara Pembayaran Manfaat Jaminan, Kewajiban Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Pembinaan, Pengawasan Dan Pengendalian, Pembiayaan, Sanksi Administratif.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 1 September 2020

- Penjelasan : 4 hlm